



PANDUAN

KULIAH KERJA TERPADU - MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (KKT-MBKM)



**PUSAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KULIAH KERJA TERPADU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2024**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Ir. Jefrey Kindangen, DEA
Stenly Wullur, SPi, MSc, PhD

Ketua:

Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSi

Anggota:

Prof.Dr. Ir. Femmy Hadidjah Elly, MP
Prof.Dr.Ir. Inneke FM. Rumengan, MSc
Prof. Dr. Ir. Charles Lodewijk Kaunang, MS
Prof. Dr. Ir. Christina L. Salaki, MS
Prof.Dr.Ir. Rini Jane Leke, MP
Dr. Eng. Meita Rumbayan, ST., M.Eng
Dr. Very Y. Londa, S.Sos, MSi
Yaulie Deo Y. Rindengan, ST., MSc., MM
Dr. Dra. Djeinnie Imbang, M.Hum
Ir. Conny KM. Palar, MSi
Dr. Dra. Ratna Siahaan, MSi

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka rencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) melalui Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Terpadu Universitas Sam ratulangi dapat menyusun Panduan Kuliah Kerja Terpadu-Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKT-MBKM) ini. Ini merupakan langkah baik untuk merespons kondisi dewasa ini dalam implementasi MBKM di Universitas Sam ratulangi sekaligus sebagai upaya untuk mencapai pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (Utama) dalam mahasiswa berpraktek di luar kampus.

Ini merupakan langkah awal, tentunya perlu penyempurnaan dlam pelaksanaannya; sambil mengedepankan prinsip learning by doing, diharapkan panduan ini dapat disempurnakan kemudian.

Terima kasih kepada semua pihak terutama tim yang telah berhasil menyusun Panduan ini. Viva Unsrat.

Ketua LPPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

BAB 3. STRATEGI PELAKSANAAN

BAB 4. PENDANAAN

BAB 5. KONVERSI MATA KULIAH

BAB 6. PENUTUP

LAMPIRAN:

Daftar Nama Mahasiswa Peserta KKT-MBKM

Surat Pernyataan Keikutsertaan dan Konversi Mata Kuliah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka belajar dan kampus merdeka merupakan program yang mau tidak mau harus dilakukan sesuai dengan amanat dan instruksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Arah kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat yang mengedepankan implementasi ipteks yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat di lapangan adalah pendorong dilaksanakannya kegiatan ini; apalagi dengan mengedepankan nilai “Sitou Timou Tumou Tou” yakni manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain bukan berlaku hanya di kampus saja tetapi dalam masyarakat luas apalagi mereka yang sangat membutuhkan campurtangan perguruan tinggi dalam memecahkan masalah yang ada.

Rancangan MBKM Unsrat, meskipun secara resmi belum adanya dokumen legal formal yang disusun di tingkat Unsrat sebagai panduan utama, akan tetapi panduan ini tetap mengacu pada hal-hal yang ditentukan dan disepakati secara nasional dalam pelaksanaan program. Terutama dilihat dari azas manfaat dimana manfaat MBKM bagi mahasiswa dan masyarakat.

Cakupan panduan ini meliputi kegiatan yang dapat disinkronkan dengan pelaksanaan KKT normal yang diintegrasikan dengan mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakannya.

B. Tujuan

- Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma Pengabdian pada Masyarakat yang dikombinasikan dengan Dharma Pendidikan;
- Meningkatkan kompetensi lulusan melalui uji kerja tim dan olah pikir dan keterampilan di lapangan dalam menjawab permasalahan riil di tengah masyarakat dan pembangunan;
- Mengembangkan potensi dan bakat mahasiswa melalui program-program belajar eksperimental, terencana dan sistimatis;
- Menyiapkan lulusan sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

C. Hasil Yang Diharapkan/Target Luaran

- Meningkatnya pencapaian IKU Unsrat melalui kegiatan belajar luar kampus;

- Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar luar kampus secara komprehensif dan nilai konversi maksimal 10 sks;
- Meningkatnya produktivitas dan kualitas pengabdian dosen dan mahasiswa;
- Terbentuknya kelompok-kelompok produktif di tengah masyarakat yang memiliki kemandirian dalam menjalankan program-program kreatif, inovatif, dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.

BAB 2

PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

A. Persyaratan

a. Mahasiswa

1. Mahasiswa program strata-1;
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan;
3. Memprogramkan mata kuliah yang dapat dikonversi melalui kegiatan KKT-MBKM;
4. Pada saat mendaftar sebagai peserta KKT-MBKM, mahasiswa telah menyelesaikan minimal 110 sks;
5. Terdaftar sebagai calon peserta KKT-MBKM yang telah disetujui oleh Program Studi asal peserta dan dilengkapi dengan daftar mata kuliah pilihan yang akan dikonversi;
6. Memiliki rencana program kerja dalam bentuk Proposal PKM-K1 yang telah dinilai dan mendapat persetujuan oleh LPPM;
7. Mengisi formulir pendaftaran ulang secara online.

B. Hak dan Kewajiban

Hak peserta:

1. Informasi dan kemudahan akses komunikasi dengan DPL dan Panitia KKT;
2. Biaya transportasi yang ditentukan besarnya oleh LPPM;
3. Nilai sebagai syarat kelulusan KKT;
4. Publikasi hasil pelaksanaan program melalui media setelah diperiksa dan mendapat persetujuan DPL;
5. Perolehan maksimal 10 sks dengan komposisi 6 sks konversi mata kuliah pilihan, 4 sks nilai KKT dan sertifikat. Perincian bobot SKS ini ditetapkan bahwa paling kurang harus melaksanakan 3 (tiga) proyek dalam kurun waktu yang ditetapkan dimana 1 proyek sebesar 4 (empat) SKS merupakan proyek pelaksanaan KKT yang memprioritaskan kegiatan Identifikasi Masalah dan Alternatif Pemecahan Masalah (IMAP) dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang ada atau yang direncanakan pada satu atau beberapa desa; dan 6 SKS berbentuk sekurang-kurang 2 (dua) proyek dari sekurang-kurangnya 2 (dua) mata kuliah terkait yang diintegrasikan ke dalam

pelaksanaannya (bisa sistem pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan; produksi, atau distribusi).

Kewajiban peserta:

1. Mengisi Surat Pernyataan Keikutsertaan dan Konversi Mata Kuliah (lampiran)
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater;
3. Mentaati semua aturan terkait pelaksanaan KKT-MBKM
4. Mengikuti pembekalan oleh panitia KKT;
5. Mengikuti arahan DPL;
6. Melaksanakan setiap program dengan baik dan penuh tanggungjawab;
7. Menghormati semua aturan, kebiasaan, budaya, dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat di lokasi KKT-MBKM;
8. Membuat dan memasukan laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir sesuai format yang ditentukan oleh panitia KKT MBKM.

BAB 3

STRATEGI PELAKSANAAN

A. Waktu

Waktu pelaksanaan 10 SKS (450 jam kegiatan) dengan rincian:

- Persiapan selama 2 minggu
- Pelaksanaan program di lapangan selama 1 bulan
- Pelaporan 2 minggu

B. Lingkup Program

Penentuan program adalah hasil penilaian kebutuhan masyarakat yang disusun oleh DPL bersama mahasiswa, disesuaikan dengan kompetensi mata kuliah yang akan dikonversi dan disetujui Koordinator Program Studi. Adapun tema program yang sangat relevan untuk dikembangkan antara lain berdasarkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yakni: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi kesenjangan, (11) keberlanjutan desa dan komunitas, (12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab, (13) aksi terhadap perubahan iklim, (14) kehidupan bawah laut, (15) kehidupan di darat, (16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

C. Masyarakat Sasaran

Kelompok masyarakat produktif secara ekonomi di satu desa (misalnya: perangkat desa, PKK, petani, nelayan, peternak, kelompok pemuda)

D. Tahapan Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan program KKN - MBKM adalah sebagai berikut:

Dosen Pembimbing mendiskusikan rencana program bersama mahasiswa (minimal 10 orang):

1. Dosen Pembimbing mengusulkan rencana program untuk dinilai oleh Tim Penilai untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan oleh Dekan;
2. Dosen Pembimbing mendaftarkan rencana program KKN-MBKM melalui skema PKM K1;
3. LPPM melakukan penilaian terhadap rencana program yang diusulkan;

4. Mahasiswa anggota kelompok yang mengikuti program PKM K1 yang telah dinyatakan lolos oleh LPPM selanjutnya mendaftarkan diri sebagai peserta KKN-MBKM melalui link kkt.unsrat.ac.id.
5. Dosen Pembimbing mengikuti pembekalan khusus yang dilaksanakan oleh Panitia KKT;
6. Mahasiswa peserta KKN-MBKM mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Panitia KKT;
7. Dosen Pembimbing menghantarkan mahasiswa menuju lokasi masing-masing dengan memastikan bahwa mahasiswa sudah diterima dengan baik oleh pemerintah desa dan mendapatkan akomodasi yang layak;
8. Mahasiswa melaksanakan program di lapangan selama 1 bulan sesuai rencana program yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing;
9. Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan langsung di lapangan sebanyak minimal 4 kali selama pelaksanaan program di lapangan, dan melakukan pembimbingan secara tidak langsung sesuai kebutuhan mahasiswa;
10. Selama pelaksanaan program di lapangan mahasiswa wajib mengisi buku kegiatan harian, mengevaluasi pelaksanaan setiap tahapan program, dan lain-lain yang disepakati bersama dosen pembimbing;
11. Penarikan mahasiswa dari lokasi pelaksanaan program setelah dievaluasi oleh dosen pembimbing bahwa seluruh program telah terlaksana sesuai rencana;
12. Mahasiswa membuat laporan pelaksanaan kegiatan KKT-MBKM selama 2 minggu waktu kerja dalam bentuk laporan konversi KKT dan konversi mata kuliah lainnya yang disepakati oleh Koordinator Program Studi;
13. Dosen pembimbing melakukan penilaian dengan memperhatikan pemenuhan SKS dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversi.

BAB 4

PENDANAAN

Besaran dana untuk pelaksanaan KKT-MBKM mengikuti ketentuan sebagaimana berlaku untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM-K1) sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Komponen pembiayaan dan besaran nilai setiap komponen mengikuti rencana program yang telah disetujui oleh LPPM. Komponen pembiayaan lain yang tidak termasuk dalam rencana program PKM K1 yang telah disetujui, dapat dibiayai melalui skema pendanaan KKT berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 5

KONVERSI MATA KULIAH

Ketentuan beban sks (satuan kredit semester) dalam kegiatan ini mencapai total beban 10 sks. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester (Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat 6), jadi 10 sks setara dengan 450 jam kegiatan.

Konversi mata kuliah mengikuti ketentuan:

1. Kegiatan KKT-MBKM telah tercatat di program studi;
2. Koordinator program studi membentuk panitia penilai untuk melakukan penilaian konversi sks mata kuliah yang relevan;
3. Panitia penilai melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan kegiatan KKT-MBKM berdasarkan rencana kegiatan yang diajukan;
4. Hasil penilaian oleh panitia penilai selanjutnya diusulkan kepada dekan untuk dibuatkan surat keputusan dekan tentang konversi sks mata kuliah;
5. Program studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan KKT-MBKM;
6. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan kegiatan KKT-MBKM pada semester yang sama atau mahasiswa bersama dosen Pembimbing Akademik akan melakukan perubahan rencana studi sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kalender akademik;
7. Mahasiswa menyerahkan laporan setelah pelaksanaan KKT-MBKM.

BAB 6

PENUTUP

Panduan Pelaksanaan KKT-MBKM terkait dengan skema PKM Klaster 1 dari LPPM untuk tahun 2024 ini. Sebagai program yang baru, panduan ini dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud, sambil tidak menutup kemungkinan adanya modifikasi atau perubahan sepanjang untuk memenuhi tujuan utamanya.

Kiranya panduan ini dapat bermanfaat.

LAMPIRAN

KOP FAKULTAS

DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA KKT-MBKM

FAKULTAS:

No.	Nama	NIM	Prodi	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				

Catatan: Jumlah mahasiswa peserta sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa. Asal mahasiswa lebih disukai lintas Prodi dalam satu fakultas

Dosen Pengusul/ Pembimbing Lapangan,

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas

(.....)

KOP FAKULTAS

SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN DAN KONVERSI MATA KULIAH

Saya, Mahasiswa FakultasProgram Studi Sarjana.....

Nama :

NIM :

Alamat domisili:

No. HP/WA :Email:@unsrat.ac.id

Bersedia dan bertanggungjawab untuk melaksanakan KKT-MBKM sebesar 10 sks yang terintegrasi:

4 sks kegiatan KKT terstruktur dan terintegrasi dengan mata kuliah

6 sks mata kuliah teintegrasi yakni:

1. Mata Kuliah (...sks)

2. Mata Kuliah(....sks)

Yang telah mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi Terkait.

Demikian Surat Pernyataan Kesiediaan dan Konversi Mata Kuliah ini dibuat sesuai keperluan.

Manado,2024

Dosen Pembimbing Lapangan,

Yang membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

(.....)